

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Senin
Tanggal	23 Des 2019
Jam	15.02 WIB.

Jakarta, 28 Oktober 2019

Hal :
Permohonan Pengujian Materil Terhadap Frasa "dan diangkat" Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth. :
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Di -
Jakarta

Dengan hormat,
Saya yang mengajukan permohonan ini :

Nama : **PENETINA CANI CESYA KOGOYA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Ondoafi Entrop, RT 001/RW 005, Kelurahan Entrop,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2019, diwakili oleh : -----

----- **HABEL RUMBIK, SH, SpN dan IVAN ROBERT KAIRUPAN, SH** -----

Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, yang beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tel. _____, email : _____, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap :

Frasa **“dan diangkat”** pada **Pasal 6 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua);

Adapun Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dimohonkan pengujian tersebut, selengkapny berbunyi sebagai berikut :
“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih **“dan diangkat”** berdasarkan peraturan perundang-undang”

Hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun”;
3. Bahwa pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni :
 - (a) Pasal 22 E, yang menyatakan, pasal 22 E UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan :
 - (1) **Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;**
 - (2) **Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah **Partai Politik;**
 - (b). Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, khususnya berasal dari provinsi Papua, mempunyai hak konstitusional untuk dapat memilih seseorang menjadi wakilnya atau dipilih menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum;
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon ini, dirugikan oleh ketentuan pada Frase “dan diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
7. Bahwa adanya mekanisme “pengangkatan” atau yang “diangkat” menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, dimana penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD dan DPRD oleh eksekutif telah menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk memilih wakilnya dan hak untuk dipilih menjadi wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi;
8. Bahwa Pemohon sebagai wakil dari kaum perempuan, atau setidaknya-tidaknya sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kemudian menjadi atau setidaknya-tidaknya potensial menjadi korban dari mekanisme “pengangkatan” atau yang “diangkat” untuk mengisi keanggotaan pada DPRD atau DPRD, dengan berlakunya frase “dan diangkat” pada Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini;

9. Bahwa jika frasa “**dan diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Otonomi Khusus Papua yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRD dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi;
10. Bahwa menurut Pemohon, frasa “**dan diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak konstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945;

III. POKOK POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa menjelang abad ke XX konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welvarsstaat*. Negara tidak lagi pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin;
12. Bahwa adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi (*staats-onthouding dan laissez faire*) bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat;
13. Bahwa menurut Budiardjo, perubahan konsepsi negara hukum ini terjadi antara lain karena banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, terlebihnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *service state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).¹
14. Bahwa sedangkan menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Didalam konsep ini, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 109.

² Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung : FH UNILA, 1996, hlm 16.

15. Bahwa sekalipun negara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, namun agar terciptanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka organ-organ dalam negara yang menjalankan fungsinya, harus berdasarkan konstitusi, yang merupakan ciri utama sebagai negara hukum(*Rule of Law*), sebagaimana ditegaskan pula pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (***Recht Staat***);
16. Bahwa kehidupan negara hukum yang demokratis ini secara umum dicirikan oleh adanya kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, keberadaban, transparansi dan akuntabilitas. Khusus dalam bidang politik, kehidupan yang demokratis antara lain dicirikan oleh kedaulatan di tangan rakyat dan sistem perwakilan yang diperoleh melalui Pemilu. Dengan demikian kehidupan yang demokratis pada umumnya **tidak mengakomodasi sistem perwakilan melalui hasil pengangkatan**;
17. Bahwa sistim perwakilan, bila ditetapkan melalui pemilihan umum dan atau pengangkatan, hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bangsa dan harus tertuang dalam konstitusi. Bangsa Indonesia telah menetapkan kesepakatannya tentang sistem perwakilan yang dianutnya dan telah dituangkan melalui pasal 22 E UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan :
- (1) **Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;**
 - (2) **Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - (3) **Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Partai Politik;**
18. Bahwa ketentuan ini (dimaksud) kemudian dielaborasi lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang menyatakan, ketentuan dalam UUD NRI 1945 memberikan rambu-rambu mengenai Pemilu yang meliputi :
- a) Pemilu dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali;
 - b) Dianutnya asas Pemilu **Luber dan Jurdil**;
 - c) Tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan **DPRD**, Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Peserta pemilu meliputi **Partai Politik** dan Perseorangan;
 - e) Penyelenggara Pemilu
19. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan hal-hal lain seperti sistim pemilu, daerah pemilihan, syarat peserta, dan hal lainnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum (***legal policy***), sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan (menggerus) prinsip

kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945.³

20. Bahwa Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi, dimana rakyat bisa menyatakan kedaulatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di daerah yang saat ini menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah;
21. Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini, dengan adanya praktek pengangkatan anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik;
22. Bahwa faktanya, sebagaimana diakui oleh Gubernur Papua, pengangkatan anggota DPR Provinsi Papua, menimbulkan konflik, sehingga menurut Gubernur Provinsi Papua, sebaiknya anggota DPR Provinsi Papua pengangkatan periode 2014 -2019, keanggotaannya diteruskan ke periode berikut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;
23. Bahwa sebaliknya di Provinsi Papua Barat, dalam rekrutmen calon-calon anggota DPR Provinsi melalui pengangkatan, terjadi permasalahan hukum, karena seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel);
24. Bahwa kekacauan dalam mekanisme "pengangkatan" anggota DPR Provinsi tersebut, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair, tidak demokratis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan terletak pada adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang "diangkat" (bukan pada mekanisme perekrutannya), tetapi terletak pada jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRD Provinsi lainnya, yaitu DPRP 1 ¼ kali dari DPRD sebelumnya;
26. Bahwa demikian pula, tidak ada halangan bagi Orang Asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif, karena adanya perlindungan terhadap orang Asli Papua atau Pemohon yang diprioritaskan dalam rekrutmen politik oleh Partai Politik. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa, rekrutmen politik oleh Partai Politik di Provinsi Papua (Provinsi Papua Barat) dilakukan dengan

³ Jenedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta, Kompas, 2012), halaman 26

memprioritaskan masyarakat asli Papua, Pasal 28 ayat (4) menyebutkan bahwa Partai Politik wajib meminta pertimbangan pada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen masing-masing Partai Politik;

27. Bahwa dengan demikian pengisian anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat, lebih demokratis, lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bila direkrut melalui mekanisme pemilihan umum dan bukan dengan cara “pengangkatan”;


Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi RI berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “**dan diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan (*inkonstitusinal*) dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



HABEL RUMBIK, SH, SpN